

9/8 21 3758

**RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I**

Agenda Surat Masuk Nomor :		Dikirim :
Diselesaikan oleh Penyelenggara : Bunga		Sifat Surat :
Diperiksa oleh Kasubbag Hukormas : 		
Kasubbag Umum :		

Nomor : HK.02.03/XXXIX/6763/2020

20 Juni 2021
Jakarta, Mei 2021

Terlebih Dahulu :

MEMBACA

1. Kepala Instalasi Kesling dan K3
2. Kepala Bagian Organisasi dan Umum
3. Kepala IPSRS
4. Kepala Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
5. Kepala Sub Koordinator Pelayanan Medik
6. Kepala Sub Koordinator Pelayanan Keperawatan
7. Kepala Instalasi Rawat Inap
8. Kepala Instalasi Rawat Jalan dan Neurodignostik
9. Direktur SDM, Pendidikan, dan Umum


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Direktur Utama,



dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran : -
Hal : SK TATA LAKSANA GREEN HOSPITAL/RS RAMAH LINGKUNGAN DI RS PUSAT OTAK



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
NOMOR : HK.02.03/XXXIX/6763 /2021

TENTANG

**PEDOMAN TATA LAKSANA RUMAH SAKIT RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN HOSPITAL*)
DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

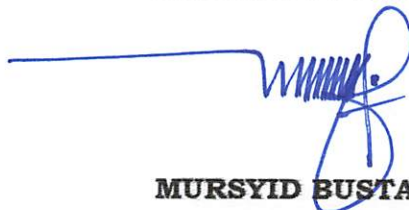
- Menimbang** :
- a. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perlu menerapkan konsep ramah lingkungan melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan listrik, air bersih, bahan lainnya untuk mengurangi beban pencemaran pada lingkungan;
 - b. bahwa pelaksanaan rumah sakit ramah lingkungan yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Nomor HK.02.03/XXXIX.2/14382/2020 tentang Tata Laksana Ramah Lingkungan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap kebutuhan pelayanan dan perkembangan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta tentang Pedoman Tata Laksana Rumah Sakit Ramah Lingkungan (*Green Hospital*) di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659)
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1525)

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA RUMAH SAKIT RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN HOSPITAL*) DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
- KESATU : Menerapkan Tata Laksana Rumah Sakit Ramah Lingkungan (*Green Hospital*) di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta melalui upaya penghematan energi dan program berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Direktur Utama ini.
- KEDUA : Tata Laksana Tata Laksana *Green Hospital* / Rumah Sakit Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfokus pada
- a. Efisiensi dan konservasi energi
 - b. Kualitas Udara dan Kenyamanan Udara Dalam Ruang
 - c. Pengelolaan limbah
 - d. Efisiensi dan konservasi air
 - e. Transportasi
 - f. Pendidikan ramah lingkungan
 - g. Kebersihan ramah lingkungan
 - h. Makanan yang sehat
 - i. Pengadaan material dan peralatan ramah lingkungan
 - j. Manajemen lingkungan bangunan
- KETIGA : Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan upaya penghematan energi dan program berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktu KEDUA dilaksanakan oleh Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3
- KEEMPAT : Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3 bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan upaya penghematan energi dan program berkelanjutan secara berkala kepada direktur utama
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pendapatan Anggaran (DIPA) Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
- KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Nomor HK.02.03/XXXIX.2/14382/2020 tentang Tata Laksana Ramah Lingkungan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2021

DIREKTUR UTAMA



MURSYID BUSTAMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
TENTANG
TATA LAKSANA *GREEN HOSPITAL*/RUMAH SAKIT
RAMAH LINGKUNGAN
DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
NOMOR : HK.02.03/XXXIX.2/6763/2021
TANGGAL : 30 Juni 2021

LANGKAH-LANGKAH TATA LAKSANA *GREEN HOSPITAL*/RUMAH SAKIT RAMAH LINGKUNGAN DI TEMPAT KERJA

Tempat kerja bagi sebagian besar orang kota adalah rumah kedua, karena mulai pagi hingga petang mereka menghabiskan waktunya di tempat kerja. Menjadi sangat penting bagi kita untuk bersikap ramah lingkungan selama di tempat kerja, karena semakin banyak orang yang bersikap ramah lingkungan di tempat kerja maka dampaknya akan luas bagi pelestarian alam kita.

Kebijakan dan program tata laksana *green hospital* / rumah sakit ramah lingkungan dimaksud berfokus pada:

- a. Efisiensi dan konservasi energi
melalui melaksanakan manajemen energi dengan menerapkan program efisiensi/penghematan energi (listrik, bahan bakar dll) dengan menerapkan perhitungan kinerja energi, menggunakan jenis energi yang ramah lingkungan serta memilih jenis peralatan yang hemat energi.
- b. Kualitas udara dan kenyamanan udara dalam ruang
meliputi desain tata udara yang baik, pengawasan perilaku merokok, pengukuran berkala parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi udara, serta monitoring berkala emisi gas buang di lingkungan rumah sakit.
- c. Pengelolaan limbah
yaitu dengan menerapkan metode re- use, re- duce dan recycle baik itu dalam limbah atau mengelola sampah organik rumah tangga rumah sakit dengan membuatnya menjadi kompos, pemanfaatan kertas bekas pakai (bolak balik) serta bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan limbah yang sesuai ketentuan serta mengurangi bahan berbahaya dan beracun bagi lingkungan baik secara bertahap maupun alih teknologi.
- d. Efisiensi dan konservasi air
yaitu dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program penghematan air dan konservasinya.
- e. Transportasi
yakni dengan mengurangi penggunaan kendaraan umum dan menggunakan kendaraan operasional rendah emisi dan hemat bahan bakar.
- f. Pendidikan ramah lingkungan
melalui sosialisasi, pelatihan, seminar dan lainnya tentang praktik-praktik rumah sakit ramah lingkungan secara berkala kepada seluruh penghuni rumah sakit mulai dari pasien, pengunjung, staf dan masyarakat sekitar.

g. Kebersihan ramah lingkungan

yakni melalui penerapan dan pelaksanaan pelatihan praktik kebersihan lingkungan yang ramah lingkungan pada semua sarana dan prasarana rumah sakit menggunakan peralatan dan bahan kimia yang ramah lingkungan dan K3.

h. Makanan yang sehat

yaitu dengan penerapan prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi makanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mulai dari pemilihan bahan hingga penyajian makanan.

i. Pengadaan material dan peralatan ramah lingkungan

yaitu mengelola dan memilih bahan bangunan yang ramah lingkungan saat proses renovasi dan pembangunan suatu gedung berikut limbah yang dihasilkan dalam upaya pengelolaan kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja.

j. Manajemen lingkungan bangunan

yaitu kolaborasi dari semua penghematan air, penghematan energi, pengelolaan limbah dan manajemen material bahan bangunan dilakukan dalam upaya mengurangi risiko dan penetapan rumah sakit ramah lingkungan serta upaya pemanfaatan bidang gedung dan lahan hijau termasuk akses kemudahan transportasi umum sebagai upaya melestarikan lingkungan.

Di bawah ini tata laksana *green hospital* / rumah sakit ramah lingkungan yang dapat dilakukan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, Jakarta (RSPON):

A. Efisiensi dan konservasi energi

1. Setiap karyawan RSPON bertanggungjawab dalam penggunaan peralatan listrik di lingkungan kerjanya
2. Pimpinan unit kerja bertanggungjawab terhadap budaya penghematan energi di lingkungan kerjanya
3. Petugas *security* dan *cleaning service* didalam melaksanakan tugasnya, sebelum mengunci semua pintu dan menyelesaikan pekerjaan-nya, memastikan kembali apakah masih ada peralatan listrik yang belum dimatikan.
4. *Security* bertanggungjawab menyalakan dan mematikan peralatan listrik di area publik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Area publik adalah area dalam lingkungan rumah sakit yang dapat diakses langsung oleh umum, diantaranya lobby dan koridor.
 - b) Peralatan yang dimaksud adalah lampu dan AC
 - c) *Security* meyalakan lampu dan AC koridor pada jam 08.00, mematikan pada pukul 15.30. Jika koridor terdapat jendela yang dapat dibuka tutup, maka AC tidak perlu dinyalakan dan jendela dibuka selama jam operasional khususnya pada ruang manajemen.
 - d) Jika koridor dilengkapi dengan dinding dari kaca dan pencahayaan sudah cukup, maka tidak perlu menyalakan lampu, menggunakan penerangan alami.
 - e) Pada lobby utama, hari kerja (Senin-Jumat) dan hari libur (Sabtu-Minggu), AC dan lampu kecil selalu dinyalakan.
 - f) Pada lobby lantai 2, hari kerja (Senin-Jumat) AC dan lampu dinyalakan mulai jam 08.00, lampu dimatikan pada jam 21.00, AC bagian poli dimatikan pada

jam 16.00 dan AC di arah Lab-Farmasi dan Kasir dimatikan pada jam 21.00 WIB. Sedangkan hari libur (Sabtu-Minggu), AC, lampu, dan lift mati total, kecuali lampu yang kearah laboratorium.

5. Petugas *security* dan *cleaning service* mencatat/melaporkan unit kerja mana yang tidak mematikan lampu untuk dilaporkan kepada koordinator masing-masing setiap hari, untuk selanjutnya koordinator *cleaning service* menyampaikan ke Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3 dan koordinator *security* menyampaikan ke Bagian Organisasi Umum (Subbagian Umum)
6. Unit kerja yang paling berkontribusi dalam penghematan energi, berhak diajukan untuk mendapat penghargaan ke pimpinan RS
7. Masing-masing unit kerja agar berinovasi dalam melakukan/membuat/mengadakan program dan peralatan yang hemat energi
8. Menerapkan prinsip-prinsip hemat dan efisien dalam penggunaan energi, terdiri dari:
 - a) Jika bekerja di ruang non pelayanan (manajemen), maka saat mulai bekerja agar AC, lampu penerangan serta alat listrik yang terkait pekerjaan dapat dinyalakan paling cepat pukul 07.20 WIB dan dimatikan pada pukul 16.00 pada Senin – Kamis dan 16.30 pada Jumat. AC dan lampu dinyalakan oleh masing-masing pengguna, tidak dinyalakan oleh petugas *cleaning service* atau *security*. Petugas *cleaning service* atau *security* hanya menyalakan AC dan penerangan pada *public area*
 - b) Jika jam kerja sudah selesai dan anda akan pulang, pastikan komputer dan alat yang menggunakan listrik (seperti *radio*, *tape*, *TV*, telepon sentral) sudah mati. Kemudian pastikan sumber listrik telah dicabut maka ini akan tetap mengkonsumsi listrik hingga 40%.
 - c) Lampu dalam ruangan (Rawat Inap maupun manajemen)
 - Matikan lampu bila ruangan tidak digunakan
 - Gunakan lampu hemat energi
 - Instalasikan penerangan dengan banyak saklar sehingga mudah dalam pengaturan penggunaannya sesuai kebutuhan
 - Mengatur saklar berdasarkan kelompok area
 - Buka gorden atau tirai di siang hari hingga penerangan alami dapat digunakan
 - Bersihkan lampu yang berdebu
 - Gunakan warna muda/cerah pada dinding dan langit-langit
 - Atur perabotan dengan baik agar tidak menghalangi cahaya
 - Matikan listrik pada ruangan yang tidak memerlukan terus menerus, misalnya di gudang atau kamar mandi. Lampu dinyalakan hanya ketika kita memerlukannya.
 - Gunakan bohlam lampu yang hemat energi.
 - Gunakan baterai yang bisa diisi ulang (*charge*).
 - d) Lampu luar ruangan
 - Nyalakan lampu apabila sudah benar-benar gelap atau menggunakan sensor cahaya otomatis
 - Prioritaskan lampu-lampu pada area ruangan yang perlu dinyalakan dan dimatikan menjelang pagi
 - Memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai untuk melakukan kegiatan pekerjaan.

- Instalasikan penerangan dengan banyak saklar sehingga mudah dalam pengaturan penggunaannya sesuai kebutuhan
- e) Penggunaan kulkas
 - Pintu kulkas harus tertutup rapat, buka bila diperlukan saja
 - Atur suhu kulkas sesuai kebutuhan
 - Jangan memasukkan makanan dan minuman dalam keadaan panas
 - Tempatkan kulkas jauh dari sumber panas
- f) Penggunaan AC
 - Matikan AC bila ruangan tidak digunakan dalam waktu lama
 - Nyalakan AC pada saat jam kerja dimulai dan matikan AC 30 menit sebelum pulang.
 - Tutup pintu dan jendela saat AC sedang menyala
 - Atur suhu sesuai kebutuhan, sekitar 24-26 derajat
 - Gunakan pelapis kaca yang mengurangi panas masuk
 - Gunakan timer AC
 - Bersihkan AC secara berkala
- g) Penggunaan mesin fotokopi
 - Gunakan fungsi "*energy saver*" jika mesin tidak digunakan
 - Langsung matikan mesin fotokopi apabila tidak dipakai dalam waktu lama
- h) Penggunaan audio-video
 - Atur volume sesuai kebutuhan
 - Sebaiknya matikan alat jika tidak digunakan, hindari penggunaan "*stand by*" mode
 - Jika tersedia, gunakan fungsi pengatur waktu (*timer*)
 - Bila perlu gunakan saklar on/off, agar lebih mudah mematikan peralatan listrik
- i) Penggunaan komputer dan printer
 - Matikan layar monitor bila istirahat
 - Hindari penggunaan "*screen saver*"
 - Gunakan resolusi *display* dan *brightness* yang rendah
 - Gunakan wallpaper warna hitam
 - Atur *power setting* agar komputer dapat menset *power "off"* secara otomatis
 - Matikan komputer dan layar apabila tidak digunakan dalam waktu lama
 - Prioritaskan pembelian laptop daripada PC
 - Jika anda tidak memakai komputer lebih dari 2 jam, matikanlah computer anda (dalam posisi shut down). Jika posisi komputer masih "*standby*" ini masih akan menyerap energi listrik
 - Banyak orang kerap lupa mematikan monitor atau colokan listrik, misalnya. Padahal, produk elektronik apa pun yang masih dalam keadaan *standby* masih mengonsumsi daya listrik. Karena itu, biasakan mematikan komputer begitu Anda selesai bekerja.
 - Mendengarkan musik di computer dengan *earphone* akan lebih hemat dibanding memakai *speaker* yang mengeluarkan suara. Jika anda meninggalkan meja kerja anda, pastikan musik di computer anda telah mati. Jangan biarkan komputer "bernyanyi" tanpa fungsi atau tanpa ada yang mendengarkannya
- j) Penggunaan lift
 - Pengaturan waktu dan utilitas lift

- Gunakan tangga service (Tangga Darurat C) bila hanya naik atau turun 1-2 lantai
- Lift Darurat beroperasi 24 jam dan dikontrol oleh petugas *security*.

9. Menerapkan manajemen energi

Manajemen energi merupakan salah satu upaya konservasi energi melalui kegiatan:

- a) Menunjuk penanggung jawab energi;
- b) Menyusun program konservasi energi;
- c) Melaksanakan audit energi secara berkala;
- d) Melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan
- e) Melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

10. Menghitung kinerja penggunaan energi.

Menetapkan tingkat kinerja energi dari bangunan dan sistem operasional gedung.

11. Menggunakan energi terbarukan.

Mendorong dan mengakui penggunaan energi terbarukan dalam rangka mengurangi beban lingkungan dan kesehatan terkait dengan penggunaan energi bahan bakar fosil

12. Menggunakan peralatan hemat energi.

Menurunkan konsumsi energi melalui penggunaan peralatan hemat energi

13. Melakukan pengukuran efisiensi energi.

14. Membuat/menyusun program, standar operasional prosedur, instruksi kerja yang terkait dengan program efisiensi energi.

B. Kualitas Udara dan Kenyamanan Udara Dalam Ruang

1. Petugas *cleaning service* membuka jendela pada pukul 06.30-07.30 WIB untuk seluruh ruangan Gedung B. Pada saat jendela dibuka, AC tidak boleh dinyalakan.
2. Mendesain tata udara yang baik agar tidak terjadi risiko infeksi silang, infeksi nosokomial, maupun penyakit lain akibat dari paparan bahan-bahan kimia yang terdapat di udara ruangan mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan perilaku merokok
 - a) Membentuk satuan tugas (satgas) anti merokok untuk melakukan pengawasan pelanggaran merokok oleh penghuni rumah sakit, serta melakukan Kampanye dilarang merokok (*No Smoking Campaign*)
 - b) Melakukan evaluasi kegiatan pengawasan perilaku merokok.
4. Melakukan pengukuran berkala parameter tata udara indoor.
 - a) Pengukuran parameter fisika : temperatur, kelembaban, tekanan, pertukaran udara, dan kualitas udara indoor.
 - b) Pengukuran parameter kimia : asap rokok, gas berbahaya seperti VOC (*Volatile Organic Compound*) antara lain formaldehida, acetaldehyde, naftalin dan toluene yang dilepaskan ke udara dari particle board, karpet dan bahan-bahan lainnya) dan bahan karsinogenik berbahaya lainnya.
 - c) Parameter mikrobiologi : Mikrobiologi (kuman-kuman patogen yang dimungkinkan terdapat dalam rumah sakit).
 - d) Persyaratan parameter di atas mengacu ke peraturan perundangan yang berlaku.
 - e) Pengukuran kebisingan tempat kerja

f) Monitoring kadar CO dan CO₂

5. Melakukan monitoring berkala beberapa parameter kualitas udara di luar ruangan (outdoor) :
 - a) Monitoring berkala emisi gas buang sumber-sumber emisi gas buang seperti mesin genset, boiler, insinerator, cerobong dapur gizi dan sumber lainnya.
 - b) Jadwal dan prosedur monitoring dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

C. Pengelolaan limbah

1. Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana pengelolaan air limbah:
 - a) Melengkapi dengan sistem pengolahan air limbah domestik dengan ketentuan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
 - b) Melengkapi dengan sistem pemanfaatan kembali air limbah domestik.
2. Melaksanakan pengelolaan limbah padat B3 dan non B3
 - a) Pengelolaan limbah B3 medis
 - Limbah medis harus dikelola dengan baik dan benar sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk seluruh tahapan proses pengelolaan, mulai dari sumber limbah sampai ke pengolahan akhir dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
 - Pemilihan teknologi pengolahan limbah medis disesuaikan dengan jenis limbah dan memastikan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan masalah kecelakaan kerja, karenanya diupayakan memilih alat pengolahan dengan teknologi tinggi dan ramah lingkungan.
 - Untuk pengolahan akhir limbah medis, maka rumah sakit disarankan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengolahan limbah medis dari instansi pemerintah berwenang.
 - Penggunaan alat pengolahan limbah medis oleh rumah sakit seperti insinerator digunakan sebagai alternatif terakhir.
 - Apabila pengolahan dilakukan oleh pihak ketiga, maka kegiatan ini harus dilengkapi dokumen manifest yang jelas dengan menyebutkan jenis limbah, volume, alat pengangkut limbah, identitas petugas pengangkut limbah dan lokasi pengolahan dengan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat, disertakan berita acara pemusnahan.
 - Hasil pengolahan limbah B3 ini dilaporkan secara berkala kepada instansi yang berwenang (Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah atau Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan).
 - b) Pengelolaan limbah B3 non medis
 - Limbah B3 non medis di rumah sakit seperti limbah obat kadaluwarsa, film rontgen bekas, accu bekas, baterai bekas, lampu TL bekas, lumpur air limbah, residu insinerator dan lain-lain dilakukan pengolahan oleh pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang dan wajib dilengkapi dokumen manifest yang jelas dengan menyebutkan jenis limbah, volume, alat pengangkut limbah, identitas petugas pengangkut limbah dan lokasi pengolahan dengan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat tatalaksana penanganan limbah ini dan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan tentang penanganan limbah bahan beracun berbahaya yang berlaku.

- Hasil pengolahan limbah B3 non medis ini dilaporkan secara berkala kepada instansi yang berwenang (Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah atau Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan).

c) Pengelolaan limbah non medis

- Mendorong pengelola rumah sakit menerapkan manajemen kebersihan dan sampah secara terpadu sehingga mengurangi beban TPA dengan tatalaksana mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melibatkan peran serta berbagai pihak dalam mereduksi volume sampah dari sumber dengan meminimalkan limbah. Dimulai dari suatu bangunan yang menyediakan pengolahan terpadu dari mulai pemilahan sampah sampai mendaur ulang sampah organik menjadi kompos yang memiliki manfaat ekonomis.
- Penerapan prinsip reduce, re-use, recycle dan recovery dapat dilakukan apabila rumah sakit memiliki fasilitas pengolahannya, dan apabila fasilitas tidak tersedia maka dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga.
- Melakukan penghematan kertas:
 - Untuk laporan bulanan, tidak perlu dicetak, cukup kirim dalam bentuk digital. Menyimpan laporan dalam bentuk digital akan menghemat banyak kertas. Laporan diprint jika dianggap diperlukan saja.
 - Untuk mencetak (print) dokumen yang tidak resmi atau draft, cetak di cetak secara bolak-balik.
 - Gunakan amplop bekas untuk menyimpan dokumen atau bungkus atau berkirim surat secara internal yang tidak bersifat formal.
 - Gunakan kertas yang tidak berlapis plastik.
 - Print email yang penting bisa di print dikertas bekas (yang sudah terpakai, tapi sisi lainnya masih kosong)
 - Untuk kliping berita koran gunakan kertas bekas yang masih layak.
 - Pilihan font atau huruf juga bisa menghemat biaya. Untung saja ada font ramah lingkungan seperti Century Gothic dan Times New Roman yang bisa menghemat biaya cetak hingga 31 persen.
 - Untuk menyimpan CD, gunakan bungkus kertas yang dibuat dari kertas bekas. Box plastik CD hanya digunakan ketika untuk dikirim via pos.

D. Efisiensi dan konservasi air

1. Pemantauan penggunaan air bersih secara berkala
 - Melakukan pemantauan penggunaan air bersih, dievaluasi dan dianalisis hasilnya.
2. Melakukan sosialisasi dan kampanye hemat air, terdiri dari:
 - Gunakan air sesuai kebutuhan
 - Gunakan pompa air untuk mengalirkan air ke tandon, bukan ke kran-kran
 - Gunakan pelampung *power on/off otomatis*
 - Matikan pompa air apabila tidak digunakan
 - Batasi penggunaan pompa air dan air mancur
 - Lakukan pemeriksaan dan pemeliharaan berkala untuk menghindari kebocoran pada pipa, kran, toilet, dan urinoir
 - Gunakan kran, toilet, dan urinoir yang dapat diatur secara otomatis volume airnya
3. Melakukan pemeliharaan instalasi daur ulang air dan sistem perpipaan secara rutin
4. Menggunakan teknologi yang dapat menghemat air
5. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penghematan air

E. Transportasi

1. Menggunakan kendaraan operasional rendah emisi dan hemat bahan bakar (dibuktikan dari hasil uji emisi/ stiker uji emisi)
2. Menyediakan transportasi antar jemput untuk para karyawan
3. Melakukan sosialisasi tentang penggunaan alat transportasi dan kendaraan rendah emisi dan hemat bahan bakar

F. Pendidikan ramah lingkungan

Melakukan sosialisasi, pelatihan, seminar dan lainnya tentang praktik-praktik rumah sakit ramah lingkungan secara berkala kepada seluruh penghuni rumah sakit mulai dari pasien, pengunjung, staf dan masyarakat sekitar. Materi ramah lingkungan yang dapat diberikan meliputi:

1. Budaya kerja ramah lingkungan
2. Pemilahan sampah dari sumbernya
3. Produk daur ulang
4. Komposting limbah rumah sakit
5. Penghijauan
6. Apotik hidup/ tanaman obat keluarga
7. Upaya efisiensi air, listrik, dan material rumah sakit
8. Penggunaan obat yang tepat guna dan efisien
9. dll

G. Kebersihan ramah lingkungan

1. Menerapkan praktik kebersihan lingkungan yang ramah lingkungan pada semua sarana dan prasarana rumah sakit sehingga menjamin tidak terjadi risiko infeksi silang, pencemaran, dan kesehatan & keselamatan kerja (K3).
2. Peralatan dan bahan kimia yang digunakan untuk kegiatan pembersihan diupayakan memenuhi persyaratan produk ramah lingkungan dan K3. Semua peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang digunakan di rumah sakit menggunakan prosedur yang tepat guna, tepat dosis, tepat bahan dan alat, tepat waktu dan tepat petugas, dan diupayakan menggunakan materi/bahan baku non toksik dan tidak mengandung bahan beracun berbahaya.
3. Melaksanakan pelatihan intensif pada petugas kebersihan tentang praktik-praktik kebersihan ramah lingkungan.

H. Makanan yang sehat

1. Pemilihan bahan makanan
Memilih bahan makanan produksi lokal, dan organik serta berkualitas baik (fresh) untuk kebutuhan pasien dan staf.
2. Sanitasi makanan
Menerapkan prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyajian makanan
Pada penyajian makanan, minimalkan penggunaan kemasan habis pakai dan tidak menggunakan peralatan dan bahan penyajian yang mengandung bahan toksik dan bahan berbahaya seperti plastik, styrofoam dll.

I. Pengadaan material dan peralatan ramah lingkungan

Rumah sakit mengupayakan pemilihan dan pengadaan bahan dan peralatan sebagai berikut :

1. Penyusunan prosedur seleksi supplier dengan memasukkan aspek ramah lingkungan dan K3 dalam persyaratan produk maupun jasa yang ditawarkan.
2. Bahan yang ramah lingkungan, dalam arti tidak mengandung bahan-bahan toksik dan beracun berbahaya serta terbuat dari bahan daur ulang (*green product*), seperti penggunaan cat non toksik, kantong plastik sampah biodegradable, dll.
3. Peralatan elektrikal dan mekanikal yang hemat energi, hemat penggunaan air, atau sedikit menghasilkan limbah, seperti *Computed Radiography* (CR), lampu hemat energi, genset dengan kebisingan rendah, *Air Conditioning* (AC) hemat energi, kran sensor, kran tekan, dll.
4. Meminimalkan penggunaan bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan baik untuk struktur bangunan maupun operasional sehari-hari diupayakan seminimal mungkin menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Apabila penggunaan B3 tidak dapat dihindari, maka perlu dibuat manajemen pengelolaan B3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Menghindari penggunaan alat-alat kesehatan yang mengandung merkuri.
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memasukkan klausul-klausul penghematan dalam kontrak pengadaan barang jasa.
7. Memprioritaskan pembelanjaan semua material yang ramah lingkungan dalam daftar di bawah ini:
 - a) Produksi regional
 - b) Bersertifikat SNI / ISO / *ecolabel*
 - c) Material yang dapat didaur ulang (*recycle*)
 - d) Material Bekas (*reuse*)
 - e) Material Terbarukan (*renewable*)
 - f) Kayu bersertifikasi
 - g) Modular atau Pre fabrikasi
 - h) Lampu yang tidak mengandung merkuri
 - i) Insulasi yang tidak mengandung *styrene*
 - j) Plafond atau Partisi yang tidak mengandung asbestos
 - k) Produk kayu komposit dan agrofiber beremisi *formaldehyde* rendah
 - l) Produk cat dan karpet yang beremisi VOC rendah

J. Manajemen lingkungan bangunan

Rumah sakit melaksanakan sistem manajemen rumah sakit ramah lingkungan dengan:

1. Menyusun kebijakan tertulis yang berisi komitmen pengelola rumah sakit terhadap pelaksanaan program green hospital dengan menentukan visi, misi, strategi dan kebijakan,
2. Menyusun program kerja yang didukung dengan pedoman dan standar prosedur operasional internal yang jelas, penyediaan sumber daya (SDM, pembiayaan, material dll),
3. Merumuskan struktur organisasi *green hospital*,
4. Menyusun sistem pelatihan,
5. Menyusun sistem komunikasi,
6. Menyusun sistem pencatatan dan pendokumentasian kegiatan,
7. Menyusun sistem pengukuran dan monitoring,
8. Menyusun sistem tanggap darurat,

9. Menyusun sistem evaluasi kegiatan yang berkelanjutan,
10. Menyusun inovasi manajemen ramah lingkungan.

1 DIREKTUR UTAMA,



A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line followed by a series of vertical strokes and a large loop.

MURSYID BUSTAMI